

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarism atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 03 Desember 2023

DEWI ZUMROTUL AROFIAH
NIM. 191110105

ABSTRAK

Nama :Dewi Zumrotul Arofiah, NIM : 191110105, **Judul Skripsi :Pelayanan dan Bimbingan Kantor Urusan Agama Terhadap Nazir Wakaf Dalam Pengelolaan Benda Wakaf (Studi Kasus di KUA Kecamatan Taktakan).**

Pengelolaan wakaf di Indonesia dilakukan oleh nazir wakaf yang ditunjuk oleh wakif yang mewakafkan harta bendanya . Namun fakta yang terjadi di Kecamatan Taktakan adalah masih banyak para nazir yang belum memahami tugasnya. KUA memiliki tugas memberikan pelayanan wakaf, sebagaimana yang diatur dalam PMA Nomor 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan yang terdapat dalam bab 1 pasal 3 huruf h. Dalam mengatasi masalah yang mempengaruhi kurangnya pemahaman nazir wakaf dalam pengelolaan benda wakaf di Kecamatan Taktakan maka sangat dibutuhkan peran Kantor Urusan Agama untuk memberikan pemahaman terhadap tugas nazir wakaf dalam pengelolaan benda wakaf.

Perumusan masalahnya adalah : 1. Bagaimana Proses Pelayanan dan Bimbingan KUA Kecamatan Taktakan Terhadap Nazir Wakaf? 2. Apa Saja Faktor Pendukung dan Penghambat Pelayanan dan Bimbingan KUA Terhadap Nazir Wakaf Dalam Pengelolaan Benda Wakaf?

Tujuan Penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui pelayanan dan bimbingan KUA Kecamatan Taktakan terhadap nazir wakaf. 2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelayanan dan bimbingan KUA terhadap nazir wakaf.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode yuridis empiris dengan penulis terjun langsung ke lapangan guna mendapatkan data dan informasi melalui wawancara dengan pihak KUA Kecamatan Taktakan dan nazir wakaf. Data primer diperoleh dari hasil wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku atau artikel yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil kesimpulannya : 1. Pelayanan dan bimbingan KUA terhadap nazir wakaf di Kecamatan Taktakan dilakukan dengan cara memanggil para nazir ke KUA atau dari pihak KUA datang ke tempat wakaf atas undangan wakif atau masyarakat lalu para nazir diberikan bimbingan terkait wakaf serta cara pengelolaannya. Bimbingan dari KUA juga dilakukan secara umum melalui sosialisasi dan penyuluhan seperti saat khutbah dan pengajian. Pelayanan dan bimbingan terhadap nazir belum dilakukan secara khusus dan rutin oleh pihak KUA. 2. Adapun faktor penghambat pelayanan dan bimbingan KUA terhadap nazir wakaf adalah kebanyakan nazirnya tidak memahami terkait wakaf dan pengelolaan benda wakaf, Para nazir susah untuk diundang ke KUA, tidak lengkapnya dokumen wakaf baik dari yang bersangkutan atau ahli waris, tidak adanya anggaran yang diberikan secara khusus untuk memberikan pelayanan dan bimbingan kepada para nazir. Sedangkan faktor pendukung pelayanan dan bimbingan KUA terhadap nazir wakaf adalah tersedianya tempat untuk melakukan bimbingan dengan fasilitas yang nyaman dan memadai yang dilengkapi dengan *infokus, white board, wairless, laptop, sound system*, meja, kursi dan lain-lain selain itu juga adanya peserta bimbingan yaitu nazir wakaf yang menjadi faktor pendukung terhadap terlaksananya bimbingan terhadap nazir wakaf.

Kata Kunci :Pelayanan, Bimbingan, Nazir,Wakaf, KUA



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth
Lampiran	: 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Hal	: Pengajuan Ujian Munaqosyah	UIN SMH Banten
	a.n Dewi Zumrotul Arofiah	Di -
	NIM : 191110105	Serang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Dewi Zumrotul Arofiah**, NIM. **191110105**, berjudul ***Pelayanan dan Bimbingan Kantor Urusan Agama Terhadap Nazir Wakaf Dalam Pengelolaan Benda Wakaf (Studi Kasus di KUA Kecamatan Taktakan)*** diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.


Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Serang, 03 Desember 2023

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Mahfud, M.M.
NIP. 196207051993031005


M. Riza Pahlefi, M.Pd.
NIP. 199502012019031005


PERSETUJUAN PEMBIMBING
PELAYANAN DAN BIMBINGAN KANTOR URUSAN AGAMA
TERHADAP NAZIR WAKAF DALAM PENGELOLAAN
BENDA WAKAF
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Taktakan)

Oleh :

Dewi Zumrotul Arofiah
NIM. 191110105

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Mahfud, M.M.
NIP. 196207051993031005

Pembimbing II



M. Riza Pahlefi, M.Pd.
NIP. 199502012019031005

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah


Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga


Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I.
NIP. 197103252003121001

PENGESAHAN

Skripsi a.n.: Dewi Zumrotul Arofiah , NIM. 191110105, berjudul: *Pelayanan dan Bimbingan Kantor Urusan Agama Terhadap Nazir Wakaf Dalam Pengelolaan Benda Wakaf (Studi Kasus di KUA Kecamatan Taktakan)*, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 13 Desember 2023. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 21 Desember 2023

Sidang Munaqosyah

Ketua Merangkap Anggota,



Hilman Taqiyudin, S.Ag.,M.HI
NIP.197103252003121001

Sekretaris Merangkap Anggota,



Tb. Ahmad Mahdi, S.Pd.I., M.Pd
NIP.197506162006041008

Anggota-Anggota,

Penguji I



Dr. H.Ahmad Hidayat, Lc.,M.Ag
NIP. 1977081620005011004

Penguji II



H.Ade Mulyana, S.Ag.,M.Si
NIP. 195911041994031002

Pembimbing I



Dr. Mahfud, M.M.
NIP. 196207051993031005

Pembimbing II



M.Riza Pahlefi, M.Pd.
NIP. 199502012019031005

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk manusia hebat dalam hidup saya yaitu kedua orang tua saya Mama Syarifah dan Ayah Muhammad Saiful Ma'ruf yang selalu memberikan kasih sayang, cinta, dukungan, dan motivasi. Suatu kebanggaan memiliki orang tua yang mendukung anaknya untuk mencapai cita-cita. Karena mama dan ayah, segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap dimana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku. Tanpa mama dan ayah, saya mungkin tidak akan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

MOTTO

لَنْ تَأْكُلُوا الْبَرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَّبْتُمْ ۚ وَمَا يُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna),
sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa
saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”*

(Q.S. Ali Imran : 92)

RIWAYAT HIDUP

Perkenalkan Nama saya Dewi Zumrotul Arofiah saya adalah penulis skripsi ini. Lahir pada tanggal 5 Maret 2001, di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. Penulis merupakan anak ke 5 dari 5 bersaudara, dari orangtua Muhammad Saiful Ma'ruf dan Syarifah.

Saya memulai pendidikan di SD Negeri 2 Margakaya Pringsewu pada tahun 2006 dan lulus tahun 2012, di tahun ini juga saya melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 2 Pringsewu, kemudian pada tahun 2015 saya lulus dan melanjutkan ke MA Tunas Ulama Pesantren Al-Abqary. Pada tahun 2018 saya lulus dan pada tahun 2019 saya terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam dan tamat pada tahun 2023.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, saya telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata saya mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Pelayanan dan Bimbingan Kantor Urusan Agama Terhadap Nazir Wakaf Dalam Pengelolaan Benda Wakaf (Studi Kasus di KUA Kecamatan Taktakan).”

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah illahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha yang sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: *Pelayanan dan Bimbingan Kantor Urusan Agama Terhadap Nazir Wakaf Dalam Pengelolaan Benda Wakaf (Studi Kasus di KUA Kecamatan Taktakan)*, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, do'a serta saran dari berbagai pihak. Maka dari itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Wawan Wahyudin, M.Pd., Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengeloladan mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.H.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Dr. Mahfud, M.M., Pembimbing I, dan Bapak M. Riza Pahlefi, M.Pd., Pembimbing II, yang telah memberikan nasihat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan pegawai UIN yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis berkuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Kepada Bapak H. Saiful Bahri selaku Kepala KUA Kecamatan Taktakan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memperoleh data-data yang dibutuhkan selama proses penelitian di KUA Kecamatan Taktakan.

7. Kepada Bapak Lulu Khairul Muttaqien selaku Penanggung jawab wakaf KUA Kecamatan Taktakan yang telah banyak membantu penulis selama proses penelitian berlangsung, terima kasih telah memberikan motivasi, semangat dan do'a kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada seluruh staf KUA Kecamatan Taktakan , serta responden yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Kakak-kakakku teh Lia, teh Nila, teh Fina dan Kakak-kakak iparku kang Sunaidi, kang Gunawan dan kang Fauzi, mereka yang selalu membimbing, serta memberikan dukungan moril dan materil selama ini. Serta keponakanku tersayang Sabila, Fajri, Alya, dan Gufta yang telah memberikan senyuman dan keceriaan tiada henti.
10. Kepada Pamanku Najiyulloh dan Bibiku Rismawati yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, dukungan dan menjadi orang tua kedua selama penulis menempuh pendidikan di Kota Serang.
11. Kepada sahabatku Hasna Dwi Fauziah, sahabat yang selalu ada di keadaan apapun. Terima kasih telah menyediakan pondak untuk menangis dan memberikan bantuan saat penulis memebutuhkannya.

12. Kepada seluruh teman-teman HKI khususnya HKI C angkatan 2019 yang telah kebersamai penulis selama mejalani perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semogadiberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulisan ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca umumnya.

Serang, 03 Desember 2023

Penulis,

DEWI ZUMROTUL AROFIAH
NIM. 191110105

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
F. Kerangka Pemikiran	14
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pelayanan.....	22
B. Pengertian Bimbingan	24
C. Wakaf.....	25
D. Harta Benda Wakaf	35
E. Pengertian Harta	36

F. Nazir	37
----------------	----

BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taktakan.....	52
B. Kepala Kantor	52
C. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama	53
D. Visi, Misi, dan Moto KUA Kecamatan Taktakan	55
E. Batas Wilayah.....	56
F. Jumlah Penduduk dan Pemeluk Agama.....	58
G. JumlahTempat Ibadah.....	60
H. Kegiatan Keagamaan di Kecamatan Taktakan	60
I. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Taktakan.....	63
J. Data Wakaf di Kecamatan Taktakan	64

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Proses Pelayanan dan Bimbingan KUA Terhadap Nazir Wakaf Dalam Pengelolaan Benda Wakaf di KUA Kecamatan Taktakan.....	70
B. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pelayanan dan Bimbingan KUA Terhadap Nazir Dalam Pengelolaan Benda Wakaf di KUA Kecamatan Taktakan	79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN